



## PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT ASLI, NIK: -----, tempat/ tanggal lahir Purba Sinomba/ 27 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong I Aek Kapur, Desa Sihuik Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pengugat;  
melawan

TERGUGAT ASLI, NIK: -----, tempat/ tanggal lahir Aek Tuhul/ 03 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun II, Desa Huta Lambung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor telepon 0821-6235-9009, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Pengugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara dengan Nomor register 283/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Huta Lambung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 4.1 ANAK I (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Padangsidempuan 15 Februari 2019, saat ini bersama Tergugat;
    - 4.2 ANAK II (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Aek Kapur/ 02 Februari 2021, saat ini bersama Tergugat;
  - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
    - 5.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - 5.2 Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
    - 5.3 Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat;
    - 5.4 Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
  - 6 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan



Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga masih tetap terjadi percekocokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2024/PA.Psp, akan



tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadia persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT ASLI, Nomor 470/39/SKT-DK/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Sihuik-Huik dan di tandatangani oleh Kepala Desa Sihuik-Huik yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Simandalu/21 April 1978, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Aek Kapur, Desa Sihuik-Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah tahun 2018;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat berdomisi di Desa Sihuik-Huik;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa Huta Lambung Angkola Selatan selama  $\pm$  1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aek Kapur selama  $\pm$  1 tahun dan setelah itu berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput balik Penggugat agar berkumpul seperti sebelumnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut dan fisik. Dan hal itu diketahui sendiri karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan  $\pm$  sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Simandalu/16 Juni 1970, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Siborang, Desa Siborang, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kota Sidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat berdomisi di Desa Sihuk-Huik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa Huta Lambung Angkola Selatan selama  $\pm$  1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aek Kapur selama  $\pm$  1 tahun dan setelah itu berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput balik Penggugat agar berkumpul seperti sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan fisik. Dan hal itu diketahui sendiri karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan  $\pm$  sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehinggasuami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan





Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل قحل ملاط وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح لا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talakbatu shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat serta Tergugat kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

#### ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai kekuatan alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, Penggugat berdomisili di Desa Sihuik-Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledigen bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut



telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, disumpah dan diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil



gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

**FAKTA HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan fisik;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah  $\pm$  1 tahun terakhir dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan kekerasan fisik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangunkomunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan melempari istri dan anak-anak serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat", karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri. Bahkan dalam perkara a quo sudah terjadi kekerasan secara fisik maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama



tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:





دیب قلاطلا مالمس رطلع دقلا قیلطتلا عرش تقولا سفن یف و ةیجوزلا ءانب بل بعس یدلا لجرلا  
ررضلا بلع ةیجوزلا ةقلاعلا موقت لا یتح ، جوزلا نم ةیتآ ءاسلا تئاك اذا تاجوزلا نم ررضلاو بذلاً هقحلي  
جو یضاقلا مامأ ررضلا تبتأ اذاف ررضلا عم کاسملا نم ریخ وه قیرفتلا نوکیو ، رفانتلا هیرفتلا هیلع ب  
امهنیب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطملائهم قاش نمو ، هراضهیلع قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu menjamin nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, maka sebagai Penggugat diperbolehkan mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagai suaminya. Karena seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dianggap telah memberikan kemudharatan dan aniaya atau zalim kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-fiqhul Islamiy Waadillatuhu halaman 7042 juz 9, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:



ي ملو، رهياط لام هل نكي ملو، هتجوز بلع قافن لإ نع رضاحلا جوزلا عنتما اذا قيرفتلا بلط ةجوزلل زوجي  
ةقفلا نع هزجع

Artinya: diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila suami tersebut enggan untuk memberikannafkah kepada istrinya walaupun suami tersebut tidak mempunyai harta belum ditetapkan kondisi suami tersebut lemah untuk menafkahi istrinya;

Dan halaman 7044 juz 9 yang berbunyi:

اررض دشأ قافن ليرفلا نأ ي ف قحلا اهل نوكيف سنجلا لاصتلا نع زجلا ببس نم ةأرملأ بلع  
زجلا وأ راسع لإ ببسب

Artinya Sesungguhnya keadaan suami yang tidak menjamin nafkah terhadap isterinya adalah merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

مهلاثما نيب ةرشفلا ماود هم عاطتسي لا امب اهب جوزلا رارضا ةجوزلا تعدا انلضاقلا نم بلطت  
يب خلاصلا نع زجعو ررضلا تبث اذا ةنتاب ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئنيحو قيرفتلاهن

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa sudah sangat frustasi dan depresi dengan sikap Tergugat terkait kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut sudah melanggar Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عزسا فملا دقم بلع بلع لاصملا

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;



#### PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

#### PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan



dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana,S.H,M.Kn sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.

Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana,S.H,M.Kn

Rincian Biaya perkara:

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| 1. PNBP           | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses   | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp | 800.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00  |
| 5. Meterai        | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi        | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            |   | Rp | 920.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Psp